

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 457 TAHUN 2023

TENTANG GOA JEPANG NOMOR 5 SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Goa Jepang Nomor 5 Sebagai Struktur Cagar Budaya;

Mengingat

- 1950 : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
 - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 74);
 - 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG GOA JEPANG NOMOR 5

SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.

KESATU : Goa Jepang Nomor 5 yang terletak di Padukuhan Ngreco

Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul

dan dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X

sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

KEDUA: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Struktur Cagar Budaya Peringkat

Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Struktur Cagar

Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

hanya dapat dilakukan dengan izin Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 20 November 2023

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;

- 2. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul;
- 5. Panewu Pundong;
- 6. Lurah Seloharjo Kapanewon Pundong;
- 7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.